



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan Usaha Milik Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 1);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kabupaten Barito Timur setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa selanjutnya disingkat PKPAD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan aset desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disingkat PPAD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan aset desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
20. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah satuan tugas warga yang dibentuk Pemerintah Desa untuk membantu dalam penanggulangan bencana dan menjaga keamanan dan ketertiban di desa.
21. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah suatu organisasi yang dibentuk di luar struktur organisasi yang sudah ada.

Pasal 2

Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB II

PENETAPAN ADD

Pasal 3

- (1) ADD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2025 terdiri dari:
 - a. Anggaran Belanja Bidang Kegiatan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
 - b. Insentif Ketua RT, RW dan Linmas dan 4 (empat) staf Desa, Gotong Royong.
- (2) Jumlah ADD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 84.031.989.000,- (Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Puluh satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang dibagikan kepada 100 (seratus) Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

- (1) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar secara merata dengan lebih dulu memperhitungkan :
 1. siltap dan tunjangan BPD.
 2. gotong royong.
 3. insentif Ketua RT dan RW.
 4. linmas.dari total pagu anggaran dibagi kepada 100 desa.
 - b. alokasi formula dari total pagu anggaran yang dihitung dengan memperhatikan :
 1. jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan.

2. luas wilayah.
 3. indeks Kesulitan Geografis Desa,
yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan berdasarkan :
- a. jumlah perangkat desa yang tersedia.
 - b. jumlah BPD yang tersedia.
 - c. dihitung banyaknya Gotong Royong berdasarkan jumlah Rukun Tetangga (RT).
 - d. jumlah RT dan RW di Desa.
 - e. jumlah Linmas yang tersedia.

Pasal 6

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$ADD\ Kab = Siltap \ \& \ Tunjangan\ BPD + Gotong\ Royong + Insentif\ Ketua\ RT\ RW, Linmas + AF$$

$$AF\ desa = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)]$$

Keterangan:

AF desa = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Barito Timur.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Barito Timur.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Barito Timur.

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Barito Timur.

ADD Kab = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur

AD Kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa.

BAB III

PAJAK ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. Bidang Pembangunan Desa ;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Desa;
- (2) Ketentuan mengenai porsi pembagian penggunaan dana sesuai dengan yang diatur sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan prioritas kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan dan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritas untuk membiayai Operasional dan Honorarium, sebagai berikut :

- a. penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Kepala Dusun;
- b. operasional Pemerintahan Desa;
- c. tunjangan dan Operasional BPD;
- d. insentif RT dan RW;
- e. insentif Staf Desa (jumlah staf dialokasikan sesuai kebutuhan, dengan jumlah paling banyak empat orang);

- f. alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas dan lain-lain;
- g. ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan penyusunan profil desa, antara lain untuk :
 - 1. biaya internet dan/atau pulsa untuk internet;
 - 2. Honorarium POKJA;
 - 3. Belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan;
 - 4. Bantuan transportasi bagi POKJA profil desa/kelurahan.

Pasal 10

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b untuk pelaksanaan Pembangunan Desa diprioritas membiayai kegiatan Pembangunan yang tidak terdanai dari Sumber Dana lainnya, dan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa.

Pasal 11

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c untuk Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Operasional dan Kegiatan PKK;
- b. Operasional dan Kegiatan POSYANDU;
- c. Operasional dan Kegiatan PAUD/TK Desa;
- d. Operasional dan Pembinaan Lembaga Adat Desa;
- e. Operasional dan Kegiatan Karang Taruna;
- f. Operasional dan Kegiatan LPMD/KPMD; dan
- g. Pemerintah Desa dapat menganggarkan Operasional LINMAS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 12

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d untuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan untuk membiayai Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa seperti bimbingan dan pelatihan perangkat desa, administrasi keuangan desa serta pelatihan kelembagaan desa lainnya.

Pasal 13

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e untuk Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan berulang dan/atau berada diluar kendali pemerintah Desa.
- (3) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

Pasal 14

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah (lahan), bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti gapura, taman dan sejenisnya) dan pembangunan tempat ibadah baru.

BAB V

PENYALURAN ADD

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari sebesar 40 % (empat puluh perseratus) bagi desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1;
 - b. Tahap II paling cepat pada bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. Tahap III paling cepat pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
- (4) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dikurangi besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dalam Tahun Berkenaan.

- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan nilai tahap sebelumnya.
- (6) Penyaluran atau Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibuat Peraturan Bupati secara terpisah.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen Peraturan Desa APBDes TA. 2025.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat pada minggu ke Empat bulan Januari tahun 2025.

Pasal 17

Penyaluran Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran 2025;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap II tahun anggaran 2025;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (40%);
- d. Bukti setor pajak berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
- e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); dan
- f. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dan ceklis dari Kecamatan (Camat).

Pasal 18

Penyaluran Tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap III tahun anggaran 2025;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap II tahun anggaran 2025;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II (40%);

- d. Bukti setor pajak berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);dan
- e. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap III tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dan ceklis dari Kecamatan (Camat).

BAB VI

PENGELOLAAN ADD

Pasal 19

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PPKD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 21

Pembinaan terhadap Pelaksanaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Camat se-Kabupaten Barito Timur.

Pasal 22

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan tugas meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan Pelaksana Kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
 - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait yang berasal dari Laporan Pemerintah Kecamatan.

- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi:
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Membantu Pelaksanaan Kegiatan dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
 - f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - g. Merekomendasikan pencairan ADD dari Rekening Kas Desa ke Pemerintah Desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDesa dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Kegiatan;
 - h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD dan jika dibutuhkan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan khusus (Riksus) bagi Desa yang diduga melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan dana;
 - i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD; dan
 - j. Menyampaikan Kompilasi Laporan Realisasi Penggunaan ADD dari masing-masing desa.

Pasal 23

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 21 dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Timur pada DPA OPD masing-masing.

Pasal 24

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional daerah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional (APIP) atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

M. Y A M I N

Diundangkan di Barito Timur
pada tanggal 13 Maret 2025

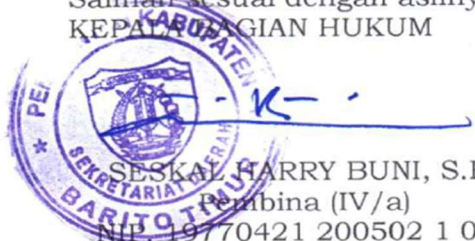
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd.

MISNOHARTAKU

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM


SESKAI HARRY BUNI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19770421 200502 1 002